



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7202027112820018, Tempat/Tanggal Lahir, Appanang, 31 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, xxxx, 10 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso sebagai tercatat dalam kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah paman Penggugat di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 10 tahun;
 - 3.2 Anak kedua, umur 4 Tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan September tahun 2009 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering memukul Penggugat dan suka main perempuan;
 2. Tergugat telah lagi menikah secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2019 Sampai dengan sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx xxxxxx, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Poso kemudian pindah ke Pasang Kayu, setelah itu ke kampung Penggugat di Soppeng dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dan hanya tahu ketika sudah bertetangga dengan mereka di Desa Xxxxxx di tahun 2018, saat itu rumah tangga mereka berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat bahkan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun karena saksi dan Tergugat sering ke Sausu mengambil barang namun saat itu saksi tidak tahu apakah perempuan itu adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih bersama dengan perempuan itu karena dua kali setelah Penggugat dan Tergugat pisah, saksi melihat Tergugat dan perempuan tersebut jualan durian di Xxxxxx;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, Tergugat dan perempuan itu telah tinggal satu rumah di daerah Parigi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat kalau mereka sempat bertengkar sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kontrakannya di Desa Xxxxxx dan Tergugat menurut informasi yang saksi dengar tinggal di Parigi;;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi sering menasihati Tergugat bila singgah di tempat saksi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama mereka;
2. Saksi 2, **saksi kedua**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi yang saksi kenal ketika datang ke Morowali sebulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat telah memiliki suami namun saat ini sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di mana setelah menikah karena baru mengenal Penggugat meskipun memang Penggugat adalah bibi saksi karena ibu saksi bersepuhu dua kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena saat ini saksi melihat Penggugat tinggal sendiri bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara keduanya karena saat saksi datang di Morowali, Penggugat memang sudah tidak bersama suaminya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kontrakannya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana dia tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti selain alat bukti yang telah disampaikan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Buk tertanggal 05 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan dengan lafaz sebagai berikut:
"Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugtan saya dan apa yang saya kemukakan di muka persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya"
2. Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan September tahun 2009 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering memukul Penggugat dan suka main perempuan;
 2. Tergugat telah lagi menikah secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2019 Sampai dengan sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan bukti surat yang dibuat pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Oktober 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxx, Kabupaten Poso, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat namun oleh karena pengetahuan saksi tersebut nanti diketahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga sebelumnya karena baru mengenal Penggugat sebagai bibinya nanti setelah saksi tinggal di Morowali, sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Buk tertanggal 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dimaksud dan dengan demikian berdasarkan pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1940 KUH Perdata, suatu sumpah pelengkap (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara dan dengan pengucapan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Putusan Sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 08 Oktober 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxx, Kabupaten Poso;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal serta Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	731.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk



(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)